

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23
OLEH PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER
TERHADAP CV. SRIKANDI
ATAS JASA CUCI COVERSEAT DAN KORDYN KERETA

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

MUHAMMAD FARID ZAINI

NIM. 0109 0310 1010

Dosen Pembimbing :

Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIM. 131 658 389

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Muhammad Farid Zaini
NIM : 010903101010
Jurusan : Ilmu Administrasi
Judul : Tata Cara Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember Terhadap CV. Srikandi Atas Jasa Cuci *Coverseat* Dan *Kordyn* Kereta.

Jember, 8 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP : 131658389

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk :

- Bapak Suyuti dan Ibu Sri Hartini tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta membimbingku dari kecil sampai dewasa.
- Kakak dan Adikku yang tersayang yang menjadi motivasiku untuk terus berusaha untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup ini.
- Keluargaku yang ada di Jalan Kalimantan I/69 Jember, yang terus mendorongku untuk menyelesaikan laporan ini.
- Sahabat-sahabatku di Perpajakan Angkatan 2001, khususnya kelas B, yang telah memberikan inspirasi dalam laporan ini.
- "*The Big Family*" of Perumahan Mastrip Blok I/15 Jember, yang setia menemaniku dalam suka maupun duka.
- Almamaterku tercinta.

MOTTO

Jangan membayar pajak karena takut akan sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik.

(Berita Pajak No. 1404/ Tahun XXXII/ 1 Oktober 1999, hal: 26)

Semakin banyak hal yang diketahui seseorang, maka ia akan mengerti bahwa semakin banyak lagi yang perlu diketahui.

(www.assa.web.id/wiseworld.html)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah mencurahkan petunjuk, rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan oleh penulis untuk memperoleh gelar ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini yang berjudul **“Tata Cara Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember Terhadap CV. Srikandi Atas Jasa Cuci Coverseat Dan Kordyn Kereta”** terdapat banyak hambatan dan rintangan, akan tetapi karena terdorong rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan ini maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Dalam laporan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosisl dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

4. Bapak Dra. Sri Wahyuni M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan selama kuliah.
6. Para Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Syaiful Echwan selaku Kadaop IX Jember, yang berkenan memberikan izin tempat sebagai sarana penulis melakukan Praktek Kerja Nyata, Bapak Ismail selaku Kepala Personalia, Bapak Purwadi selaku Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan, Bapak Sukarno selaku pembimbing di lokasi Praktek Kerja Nyata, beserta staf-staf yang telah banyak membantu dengan kerelaan hati memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan ini.
8. Almamaterku tercinta.
9. Dan semua pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan dan kerja samanya sehingga terselesaikannya laporan ini.

Tanpa bantuan, dorongan dan kerja sama dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata. Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dengan penulis di balas oleh Allah SWT. Akhirnya Semoga penulisan laporan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi pembaca.

Jember, April 2004

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api	4
2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda.....	4
2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang.....	5
2.1.3 Masa Proklamasi	5
2.1.4 Masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan	5
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api.....	8
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero)	
Daop IX Jember	8
2.2.2 Deskripsi Jabatan	10

2.3 Lokasi dan luas wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	17
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	17
2.3.2 Luas wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	17
2.4 Personalia	18
2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	18
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1 Obyek dan Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23	26
3.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Kereta Api (Persero)	30
3.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Cuci <i>Coverseat</i> daan <i>Kordyn</i> Kereta	37
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan lembaga sebagai Wajib Pajak	45
IV. PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	24
2. Daftar Perkiraan Penghasilan Netto	28
3. Daftar Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	40



DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	9
2. Peta Wilayah Daop IX Jember	16
3. Struktur Organisasi Urusan Keuangan Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.....	21
4. Skema terjadinya Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ..	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
3. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
4. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan Akhir
5. Surat Perjanjian Atau Kontrak Kerja
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
7. Surat Penagihan Beaya Pencucian Coverseat dan Kordyn
8. Bukti Pembelian Barang Langsung atau Jasa
9. Kartu Hutang
10. Bukti Pembayaran
11. Surat Pengeluaran Uang (SPU)
12. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
13. Faktur Pajak Standar
14. Surat Setoran Pajak
15. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

I. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka pemulihan ekonomi nasional memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang sehat. Salah satu kunci keberhasilan dari kebijakan fiskal itu terletak pada kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, selain itu juga perlu mengefisienkan dan menekan pengeluaran negara.

Langkah-langkah penting yang perlu ditempuh dalam meningkatkan pendapatan dalam negeri yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Mengingat begitu pentingnya fungsi pajak maka merupakan tantangan utama bagi pemerintah untuk mendapatkan dana yang sebesar-besarnya yang bersumber dari pajak. Pemerintah saat ini berusaha meningkatkan pendapatan pajak dan berusaha mengurangi defisit anggaran negara, peningkatan pendapatan negara diperoleh melalui usaha penggalian potensi-potensi dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Pajak tersebut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan sasaran menuju kemandirian yang sebenarnya dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PT. Kereta Api Daop IX Jember yang dulunya BUMN kemudian diubah menjadi PERSERO, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan umum darat yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum

dengan sebaik-baiknya sebagai pengguna jasa, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.

Untuk menarik masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi maka PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember melakukan pencucian *coverseat* dan *kordyn* dengan maksud menambah kebersihan kereta api dan kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api, oleh karena itu PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember melakukan kerja sama dengan CV. Srikandi sebagai rekanan dalam hal pencucian *coverseat* dan *kordyn*.

Berdasarkan keterangan di atas maka kerjasama antara PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dan CV. Srikandi menimbulkan adanya hak dan kewajiban perpajakan antara kedua belah pihak, PT. Kereta Api (Persero) sebagai pemotong pajak dan CV. Srikandi sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No.5-743/PJ-5/1989 Tanggal 5 Juni 1989 PT.Kereta Api (Persero) telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
- 2) Menghitung, memungut, menyetor serta melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan sistem *self assesment system*.
- 3) Menyetorakan besarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terutang ke kantor pos dan Giro atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh kantor pelayan pajak (KPP) setempat.

Selain itu PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember berdasarkan Undang- undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah lagi menjadi pajak penghasilan No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan yang baru yaitu Undang- undang No. 17 Tahun 2000, tentang perubahan ketiga atas undang- undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf C (2) undang- undang pajak penghasilan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember juga diberi tugas sebagai pemungut atau pemotong pajak penghasilan dari pihak lain.

Sesuai dengan uraian dan alasan tersebut di atas maka penulis ingin melaporkan bagaimana kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2000 khususnya tentang, "**Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember Terhadap CV. Srikandi atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta**".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah.

- a. Ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa cuci *coverseat* dan *kordyn* kereta pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- b. Ingin mengetahui dan memahami kewajiban pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa cuci *coverseat* dan *kordyn* kereta pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. Yang meliputi kegiatan, pemotongan atau pemungutan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 apakah sesuai dengan ketentuan undang- undang No. 17 Th.2000 tentang pajak penghasilan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Dengan penulisan laporan ini diharapkan mempunyai kegunaan diantaranya.

- a. Memperoleh pengetahuan tentang prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa cuci *coverseat* dan *kordyn* pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- b. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa kuliah dengan praktek langsung di perusahaan khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa cuci *coverseat* dan *kordyn* kereta pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- c. Sebagai bahan acuan bagi para penulis lain yang melaksanakan praktek kerja nyata.

II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API

2.1 Sejarah singkat PT. Kereta Api


Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda, sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh *Nederlandsh Indische Spoorwegen Maatschappij* (NISM) yang dimulai pada tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatra Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh yang pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh *Staat Spoorwegen* (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh *Deli Spoorwegen Maatschappij* (DSM). Adapun nama perusahaan yang mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut:

- a. SCSM (Semarang *Chiribon stoomtram Maatschappij*)
- b. SJSM (Semarang *Joana Stoomtram Maatschappij*)
- c. SDSM (Serajudal *Stoomtram Maatschappij*)
- d. OJSM (*Oost Java Stoomtram Maatschappij*)
- e. KSM (Kediri *Stoomtram Maatschappij*)
- f. MSM (Malang *Stoomtram Maatschappij*)
- g. MdSM (Modjokerto *Stoomtram Maatschappij*)
- h. PsSM (Pasoeroean *Stoomtran Maatschappij*)
- i. PdSM (Proboliggo *Stoomtram Maatschappij*)
- j. Mad. SM (Madura *stoomtram Maatschappij*)
- k. NIT (*Nederlandsch Traweg Maatschappij*)



- l. BET (*Batavia Electriche Maatschappij*)
- m. BSJ (*Babat Jombang Stoomtram Maatschappij*)

2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat- alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah- daerah dari penguasaan Jepang. Pengambil alihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Kereta Api Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa perkembangan yaitu:

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta api pada masa tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah bersama rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan milik swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaannya, hak, dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA menjadi PNKA

Berdasarkan undang-undang No. 56 Tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung, dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyetatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi PERJAN dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).

PJKA yang sudah berubah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa

eksploitasi kemudian terbagi lagi atas inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa Kepala Wilayah Usaha (KAWILU) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi lebih luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1990 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA). Dalam masa perubahan tersebut PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan Surat Keputusan RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (PERSERO).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam rangka mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagaimana diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi PERSERO beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus lebih bisa mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api


2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah Operasi IX Jember
- b. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)
- c. Kepala Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- d. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)
- e. Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS)
- f. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA. TPK Rambipuji)
- g. Kepala Seksi Jalan dan Rel
- h. Kepala Seksi Operasi
- i. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (KASI SINTELIS)
- j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan
- k. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa Kepala Daerah Operasi (KADAOP), masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung Unit Pelaksana Teknis (UPT) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya, UPT dibantu oleh Kepala Stasiun (KS). Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (persero) DAOP IX Jember tampak pada gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER



an.DIREKSI PT. KERETA API (Persero)
DIREKTUR UTAMA

2.2.2 Diskripsi Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tujuan, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka susunan organisasi. Adapun susunan organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

a. Kepala Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh dinas Daop IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, kekuasaan, dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada kepala bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan rencana yang ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

b. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)

Kasi ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia (SDM)
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan penarikan tenaga kerja baru di lingkungan Daop IX Jember.
- 2) Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan Daop IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.
- 3) Kepala Sub Seksi Kerumahtanggaan dan Umum.
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventarisasi dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

4) Kepala Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan Daop IX Jember.

5) Kepala Sub Seksi Hukum

Bertugas mengurus segala macam masalah yang berkaitan dengan hukum, contohnya : terjadi kecelakaan antara kereta api dengan kereta Api atau kereta api dengan kendaraan lain.

c. Kepala Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah Daop IX Jember.

Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri atas :

1) Sub Seksi Hyperkes

2) Sub Seksi Keselamatan kerja

d. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)

Dalam melaksanakan tugasnya PMKD dibantu oleh pemeriksa Kas Stasiun dan bagian Tata Usaha.

e. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (HUMAS)

1) Tugas Kepala Humas :

a) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab Kadaop.

b) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan dan perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Daop IX Jember.

2) Fungsi humas :

a) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.

b) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian ke dalam lingkungan perusahaan.

- c) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (Pers).
- d) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran di luar perusahaan.
- g) Humasda mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh kerja Daop IX Jember.
- h) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

f. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA. TPK Rambipuji)

g. Kepala Seksi Jalan, Rel, dan Jembatan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi yaitu :

1) Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala aktifitas yang berhubungan dengan Dinas Jalan Bangunan di Daop IX Jember.

2) Sub Seksi Jembatan

3) Sub Seksi Jalan Rel

h. Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sus seksi, yaitu :

1) Sub Seksi Operasi Teknis dan Perjalanan Kereta Api.

a) Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di Daop IX Jember.

b) Bertugas dan bertanggung jawab mengatur perjalanan kereta api di Daop IX Jember.

2) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Penumpang

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.

3) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Barang.

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.

4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

i. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik (KASI SINTELIS)

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi yaitu :

1) Sub seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik.

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya mengenai masalah telekomunikasi dan listrik.

3) Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khususnya masalah persinyalan.

Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik, PT. Kereta Api (Persero) Daop

IX Jember di lintas, disusun sebagai berikut :

- (a) Seksi Sinyal III Klakah = Distrik Sinyal III A Klakah.
- (b) Seksi Sinyal II2 Klakah = Distrik II2 Jember.
= Distrik Sinyal II2 B Kalibaru.
- (c) Seksi Telekomunikasi III = Distrik Telekomunikasi II A Klakah
Klakah
- (d) Seksi Telekomunikasi II A = Distrik Telekomunikasi II 2 A Jember
Jember

j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan

Dalam tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

1) Sub seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinas tanah dan bangunan di Daop IX Jember.

- 2) Sub seksi Tanah
- 3) Sub Seksi Bangunan

k. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), dimana unit pelaksana teknis (UPT) ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daop IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

- 1) Stasiun Kelas I, meliputi :
 - a) Stasiun Probolinggo
 - b) Stasiun Jember
 - c) Stasiun Banyuwangi
- 2) Stasiun Kelas II, meliputi :
 - a) Stasiun Klakah
 - b) Stasiun Kalisat
 - c) Stasiun Pasuruan
- 3) Stasiun Kelas III, meliputi :
 - a) Stasiun Jatiroto
 - b) Stasiun Tanggul
 - c) Stasiun Rambipuji
 - d) Stasiun Kalibaru
 - e) Stasiun Rogojampi
 - f) Stasiun Kabat
 - g) Stasiun Karangasem
 - h) Stasiun Argopuro
 - i) Stasiun Bondowoso
 - j) Stasiun Situbondo
 - k) Stasiun Bayeman
- 4) Stasiun Kelas IV, meliputi :
 - a) Stasiun Leces

- b) Stasiun Glenmore
- c) Stasiun Kalistail
- d) Stasiun Grati
- e) Stasiun Rejoso

5) Stasiun Kelas IV, meliputi :

- a) Stasiun Kalasan
- b) Stasiun Ranuyoso
- c) Stasiun Randuagung
- d) Stasiun Bangsalsari
- e) Stasiun Mangli
- f) Stasiun Arjasa
- g) Stasiun Kotok
- h) Stasiun Ledokombo
- i) Stasiun Sempolan
- j) Stasiun Garahan
- k) Stasiun Mrawan
- l) Stasiun Sumberwadung
- m) Stasiun Temuguruh
- n) Stasiun Singojuruh
- o) Stasiun Sukowono
- p) Stasiun Tamanan
- q) Stasiun Grujugan
- r) Stasiun Bonosare
- s) Stasiun Prajekan
- t) Stasiun Widuri

PETA WILAYAH DAERAH OPERASI IX JEMBER



2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta api (Persero) Daop IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi dua pengertian :

a. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

b. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktifitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember berkedudukan di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Patrang, Kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia No. 2 Jember. Kabupaten Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113° BT dan 8° LS serta pada ketinggian ± 83 m dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Luas wilayah Daop IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

a. Lintas Raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil sampai Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi Baru.

b. Lintas Cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api Daop IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang lintasan rel Kereta Api adalah ± 334.273 km.

2.4 Personalia

Tenaga kerja PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dibagi menjadi 2 golongan yaitu :

a. Tenaga Kerja Organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat nomor induk pegawai (NIP)

b. Tenaga Kerja Non Organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tetapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX jember, yaitu pada bagian Sub Pendayagunaan Keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan

Ditunjuk sebagai pembantu pengesah pembayaran (PPP) dengan Surat Keputusan Dirjen, Kepala Kereta Api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan. Tugas dari kepala sub pendayagunaan keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti, dan mengesahkan suatu tagihan. Tanggung jawab dari kepala sub pendayagunaan keuangan adalah : Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat yang disahkan atau ditanda tangani atas namanya. Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) yang diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di Bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan

dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan syahnya tagihan tersebut.

b. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- 1) Gaji Pegawai
- 2) Emolumen
- 3) Perjalanan Dinas
- 4) Honor Pegawai

c. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana atau keuangan dengan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- 1) Penggajian untuk Pegawai
- 2) Pengeluaran pihak ke-3 semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumah tanggaan) dengan mengeluarkan surat Pengeluaran Uang (SPU).

d. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:


- 1) Membuat daftar gaji
- 2) Membuat mutasi-mutasi pegawai
- 3) Membuat Kegiatan Gaji Berkala (KGB) pegawai.

e. Pelaksana II


Sebagai pelaksana dari kepala sub urusan II mempunyai tugas antara lain :

- 1) Membuat tagihan-tagihan pada pihak rekanan
- 2) Mengecek dan meneliti tagihan-tagihan dari pihak rekanan
- 3) Membuat :
 - (a) Bukti pembelian barang langsung atau jasa pemborong (A.13A/SAB)
 - (b) Bukti pembayaran (A9)
 - (c) Daftar bukti pembelian barang langsung atau jasa pemborong (I.7).

- 4) Memasukkan tagihan-tagihan pada kartu hutang pada rekanan (F.13/ SAB)
- 5) Mengecek faktur pajak yang dibuat oleh pihak rekanan
- 6) Membuat faktur pajak standar dan surat setoran pajak
- 7) Mengisi formulir SPT Masa PPN dan PPn BM, PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 23, PPh pasal 25 (PPh Badan)
- 8) Menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.



**STRUKTUR ORGANISASI
PENDAYAGUNAAN KEUANGAN
PT. KERETA API (Persero) DAOP IX JEMBER**



Sumber : PT. Kereta Api Daop IX Jember

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata


Praktek Kerja Nyata merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu dan teori yang didapat selama di bangku kuliah. Agar mahasiswa mengetahui segala aktifitas dan kegiatan suatu perusahaan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi D III Perpajakan bertujuan untuk menyusun laporan akhir praktek kerja nyata, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md Perpajakan) pada program Diploma III Perpajakan jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata kali ini, dilakukan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yaitu di Sub Bagian Keuangan, yang dimulai pada tanggal 8 Maret 2004 sampai dengan 8 April 2004. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus untuk mengadakan penelitian terhadap kegiatan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan dibidang jasa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian tentang pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *Cuci Coverseat dan Kordyn* kereta api.

Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ada tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata, sesuai dengan kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis sehingga bisa melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Mencari tempat atau lokasi untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Dalam hal ini Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada Badan-badan usaha seperti BUMN, BUMS, BUMD, dan lain-lain yang ada keterkaitan dengan perpajakan.



- a. Setelah melakukan survei, ternyata PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dapat menerima penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata, maka penulis menyerahkan proposal pengajuan Praktek Kerja Nyata.
- b. Mendaftarkan di bagian Akademik yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mendapatkan surat pengantar Praktek Kerja Nyata, dengan melampirkan fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Study (KRS), dan Kartu Hasil Study (KHS) terakhir. Dan Surat Pengantar dari Fakultas tersebut ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yang memberitahukan apakah perusahaan tersebut bersedia sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- c. Setelah menerima surat pengantar dari Fakultas, pihak PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa perusahaan tersebut menerima kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- d. Kemudian pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata, tanggal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan telah ditandatangani oleh dekan Fakultas.

Pelaksanaan Praktek kerja Nyata seperti yang telah di tentukan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yaitu 5 hari kerja.

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelaksanaan PKN
1) Senin – Kamis	13.00-16.00
2) Jum`at	13.00-15.15
3) Sabtu	Libur

TABEL DAFTAR KEGIATAN SELAMA PRAKTEK KERJA NYATA PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER.

MINGGU KE	KEGIATAN
1	2
PERTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember 2. Perkenalan tempat Praktek kerja Nyata (ditempatkan pada bagian Pendayagunaan Keuangan) 3. Perkenalan dengan karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember 4. Mendapatkan penjelasan tentang PT. Kereta Api (Persero) secara umum dan menyeluruh dari Kepala Urusan Keuangan 5. Mendapatkan penjelasan secara umum mengenai jenis pajak apa saja yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
KEDUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari buku Perundang-undangan Perpajakan Khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 tentang jasa cuci <i>coverseat</i> dan <i>kordyn</i> , yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember 2. Mendapatkan penjelasan secara khusus dari Bapak Sukarno mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 tentang jasa cuci <i>coverseat</i> dan <i>kordyn</i>, yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember 3. Membantu mengisi dan menghitung kartu hutang pada rekanan

1	2
KETIGA	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="463 325 1185 523">1. Mempelajari prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 tentang jasa cuci <i>coverseat</i> dan <i>kordyn</i>, yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember<li data-bbox="463 541 1185 739">2. Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa cuci <i>coverseat</i> dan <i>kordyn</i>, yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
KEEMPAT	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="463 771 1185 858">1. Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)<li data-bbox="463 875 1185 1134">2. Mengkonsultasikan kelengkapan data tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa cuci <i>coverseat</i> dan <i>kordyn</i> dengan pembimbing yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember<li data-bbox="463 1151 1185 1302">3. Penutupan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilanjutkan dengan Perpisahan dengan para staf dan karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

3.1.1 Obyek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

a. Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, Jalan Dahlia No. 2 Jember.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yaitu selama 1 (satu) bulan seperti yang telah ditentukan oleh pihak Fakultas yaitu dari tanggal 8 Maret 2004 sampai dengan 8 April 2004.

3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23

a. Definisi Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23

Pajak penghasilan atas jasa menurut Mardiasmo (2001:171) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan (PPH) pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

- 1) Deviden dari perseroan luar negeri.
- 2) Royalti .
- 3) Hadiah dari penghargaan selain yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam pajak penghasilan (PPH) pasal 21.
- 4) Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 tahun 1996.
- 5) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultan pajak, dan lain-lain.

b. Tarif Pemotongan

15 % dari perkiraan penghasilan Netto atas :

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan

tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan (PPh) final

- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan pajak, jasa konsultan hukum, dan jasa lain di PT. Kereta Api (Persero).

c. Perkiraan Penghasilan Netto

Rincian jenis penghasilan dan jasa yang dihitung dengan perkiraan penghasilan netto berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak, DIRJEN PAJAK NO. KEP. 170/PJ/2002. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang. UU No. 17 tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan netto pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah :

PAJAK PENGHASILAN ATAS SEWA		
No.	Jenis Penghasilan	Perkiraan Penghasilan Netto
1.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 Tahun dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA		
No.	Jenis Penghasilan	Perkiraan Penghasilan Netto
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa profesi b. Jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi c. Jasa akuntansi dan pembukuan d. Jasa penilai e. Jasa aktuari 	50 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa teknik dan manajemen b. Jasa perancang/desain <ul style="list-style-type: none"> - Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan. - Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan - Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan - Jasa perancang iklan/logo - Jasa perancang alat kemasan c. Jasa instalasi/pemasangan <ul style="list-style-type: none"> - Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/ AC/TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi - Jasa instalasi/pemasangan peralatan d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan <ul style="list-style-type: none"> - Jasa perawatan/pemelihara/perbaikan mesin, listrik/ telepon/air/gas/TV kabel - Jasa keperawatan/permeriharaan/peperbaikan alat-alat transportasi/kendaraan - Jasa keperawatan/perbaikan/pemeriharaan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi - Jasa keperawatan/pemeliharaan/perbaikan/peralatan e. Jasa pengeboran (jasa drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 	40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

No.	Jenis Penghasilan	Perkiraan Penghasilan Netto
	h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara udara i. Jasa penebangan hutan termasuk land clearing j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah k. Jasa maklon l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja m. Jasa perantara n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996 p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan/atau mixing film r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi termasuk jasa internet s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan	40 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi	13 $\frac{1}{3}$ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	a. Jasa perencanaan konstruksi b. Jasa pengawasan konstruksi	26 $\frac{2}{3}$ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmian hama dan pemberisihan b. Jasa catering c. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-170/PJ/2002

3.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Kereta Api (Persero)

a. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23

1) PT Kereta Api (Persero) selaku penerima penghasilan

a) Penerimaan pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 652/KM. 04/1994, tanggal 21 Desember 1994, tentang Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga, Deposito, dan Tabungan, serta Diskonto "Sertifikat Bank Indonesia" (SBI), maka pelaksanaan di PT. Kereta Api (Persero) ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pada Rekening Giro Bank di PT. Kereta Api (Persero) di Bank Persepsi setempat (misalnya di Bank BNI), atas setiap pendapatan jasa Giro yang dibukukan pada akhir masa/bulan, akan dipotong oleh Bank yang bersangkutan dengan rumus :

" 15% X Pendapatan Jasa Giro PT. Kereta Api (Persero) "

(2) Dalam hal Deposito Berjangka PT. Kereta Api (Persero) yang terdapat di Bank Persepsi (misalnya di Bank BNI), atas setiap Bunga Deposito sesuai dengan tanggal Jatuh Temponya, akan dipungut PPh. Pasal 23 oleh Bank yang bersangkutan dengan rumus :

"15% X Pendapatan Bunga Deposito PT. Kereta Api (Persero)"

(3) Bukti Pemotongan PPh. Pasal 23 (asli) yang harus diterima oleh PT. Kereta Api (Persero) dari Bank adalah :

Bentuk KP. PPh. 2.10 /BP-95, untuk pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito atau bentuk lain sesuai dengan Ketetapan Dirjen Pajak.

(4) Bank yang bersangkutan harus memberikan bukti asli Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Giro dan/atau Bunga Deposito, dan apabila bukti pemotongan tersebut belum/terlambat diterima, maka PT. Kereta Api (Persero) harus segera mengajukan permintaan bukti potongan kepada

Bank yang bersangkutan untuk digunakan antara lain sebagai bahan guna penyusunan laporan dan pembuatan SPT PPh. Badan.

- (5) Sifat pemungutan PPh. Pasal 23 atas Jasa Giro dan/atau Bunga Deposito terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995, tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak PPh. Badan (bersifat final), sesuai dengan PP. 51/1994 yang dijabarkan pada surat Dirku No. KU.301/VIII/10/KA-95, tanggal 24 Agustus 1995.

b) Pendapatan PT. Kereta Api (Persero) yang dikenakan PPh. Pasal 23 selain Bunga Deposito dan Jasa Giro, adalah :

- (1) Pendapatan Sewa dan Pengasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan pengasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan, antara lain :

- Sewa Instalasi, Mesin, dan Peralatan;
- Sewa Kendaraan Bermotor;
- Sewa Rangka Dasar;
- Sewa Harta Lainnya

(2) Pendapatan Jasa Teknik serta Jasa Manajemen

(3) Pendapatan Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ Perbaikan Mesin, Peralatan, alat-alat Transportasi/ Kendaraan, dan Bangunan.

c) Tata Cara Pemotongan

- (1) Dalam hal terjadi transaksi baik yang dilakukan dengan instansi Pemerintah yang dananya berasal dari APBN/APBD, maupun dengan pihak Ketiga/Badan yang bukan Instansi Pemerintah, untuk pendapatan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Perawatan/ Pemeliharaan / Perbaikan Mesin, Peralatan, alat-alat transportasi / kendaraan, dan bangunan, maka pada saat menerima pembayaran, PT. Kereta Api (Persero) akan dipotong PPh. Pasal 23 sebesar :

“ 15% X Perkiraan Penghasilan Netto x (Jumlah Bruto tidak termasuk PPN)“

- (2) Jika transaksi dilakukan dengan WP orang Pribadi dalam negeri, PT. Kereta Api (Persero) tidak dipungut atau dipotong PPh. Pasal 23, kecuali apabila WP orang pribadi dalam negeri tersebut, telah *ditunjuk* sebagai pihak pemotong PPh pasal 23, yaitu : Para Akuntan, Arsitek, Dokter, PPAT (kecuali camat), Pengacara dan Konsultan, serta orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Pendapatan Sewa yang diperoleh PT. Kereta Api (Persero) dari Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pungut, PPh. Pasal 23-nya harus dipotong oleh pihak penyewa tersebut dengan tarif :
“ (15% X Perkiraan Penghasilan Netto) X Jumlah bruto tidak termasuk PPN “
- (4) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 PT. Kereta Api (Persero) yang telah dipotong oleh pihak Penerima Jasa, adalah bersifat Tidak Final, dan merupakan kredit pajak atas PPh. Badan (pasal 25) bagi PT. Kereta Api (Persero) untuk tahun yang bersangkutan.
- (5) Mengingat pengenaan PPh. Pasal 23 selain dari Bunga Deposito dan jasa Giro bersifat tidak final dan sebagai kredit Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diselesaikan oleh Kantor Pusat maka Bukti Potongan PPh. Pasal 23 asli harus diminta dari para pemotong pajak, serta dikirim ke kantor Pusat (Dirku/KW).
- (6) Untuk mempermudah pengkreditan pajak, maka penulisan pada “Bukti Potongan”, diatur menggunakan NPWP kantor pusat Bandung yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah (KPPPNDA), di Jakarta yaitu Nomor : 1.000.016.4.051.

2) PT. Kereta Api (Persero) selaku Penerima Jasa /atau Pemberi Penghasilan

Dalam hal terjadi transaksi antara PT. Kereta Api (Persero) dengan pihak ketiga, dan PT. Kereta Api (Persero) selaku pihak yang menikmati jasa, maka pada saat melakukan pembayaran, PT. Kereta Api (Persero) wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, sbb:

a) Kepada Pihak Swasta/ BUMN/ BUMD

- (1) Pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus kendaraan angkutan darat kepada wajib pajak (WP) "orang pribadi" Dalam negeri, wajib pajak Badan Dalam Negeri, serta wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), misalnya Koperasi, maka besarnya potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, adalah :

“ (15% X 20%) X Jumlah Bruto tidak termasuk PPN “

- (2) Pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat kepada pihak ketiga, maka besarnya potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, adalah :

“ (15% X 40%) X Jumlah Brutto tidak termasuk PPN “

- (3) Pembayaran kepada wajib pajak (WP) yang bergerak dibidang jasa tertentu , berikut ini adalah :

- (a) Jasa profesi, jasa konsultan Hukum dan jasa konsultan Pajak, besarnya (nilai) potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 :

“ (15% X 50%) X Jumlah Bruto tidak termasuk PPN “

- (b) Jasa Teknik, Manajemen, Perancang/Desain interior dan pertamanan, perancang mesin dan peralatan, perancang alat-alat transportasi/ kendaraan, perancang iklan/ logo, perancang alat-alat instalasi/ pemasangan listrik/ air/ telepon, jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin dan peralatan,

alat-alat transportasi kendaraan, dan bangunan, besarnya (nilai) potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 :

“ (15% x 40%) x Jumlah Bruto tidak termasuk PPN “

(c) Jasa pembasmian Hama, Pembersihan (cleaning service), besarnya potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 :

“ (15% x 10%) x Jumlah Bruto tidak termasuk PPN “

(4) Ketentuan butir (a), (b), dan (c) tersebut diatas, tidak berlaku apabila wajib pajak yang bersangkutan dinyatakan bebas pajak penghasilan (PPh) pasal 23 oleh Ditjen Pajak/ KPP setempat, dengan memperhatikan pada “masa berlakunya” Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan (PPh) pasal 23 bagi wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak /KPP setempat.

(5) Kepada pihak ketiga yang telah dipotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 oleh PT. Kereta Api (Persero) harus diberi bukti potongan PPh pasal 23 (asli), dengan menggunakan formulir KP. PPh. 2.6/BP-95 (sesuai dengan bentuk resmi yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak) dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

- Lembar pertama (1), untuk Wajib Pajak yang bersangkutan
- Lembar kedua (2), untuk arsip PT. Kereta Api (Persero)
- Lembar ketiga (3), untuk KPP setempat sebagai lampiran laporan bulanan SPT masa PPh. Pasal 23.

b) Pembayaran Instansi Pemerintah

Pembayaran kepada Instansi Pemerintah tidak terutang pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sehingga PT. Kereta Api (Persero) tidak wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 mengingat Instansi Pemerintah bukan Wajib Pajak (PPh) Badan.

b. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan pasal 1 ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor : 606/KMK.04/1994, tanggal 21 Desember 1994 jo. Kepmenkeu No. 251/KMK.04/95, PPh pasal 23 harus disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**1) Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak**

- a) Berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 606/KMK.04/1994, tanggal 21 Desember 1994, PP/PPP selaku pemotong pajak penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPh pasal 23, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak Berakhir.
- b) Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 23 berisikan mengenai pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 selama masa pajak yang bersangkutan (satu bulan), dengan bentuk Formulir sesuai dengan ketentuan atau dapat dimintakan ke KPP setempat.

2) Pelaporan ke Kantor Pusat

- a) PP/PPP di Eksploitasi/ Daop/ Balai yasa diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan PPh. Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga ataupun PT. Kereta Api (Persero) sebagai pemotong pajak penghasilan.
- b) Atas pajak penghasilan (PPh) yang dipotong oleh pihak ketiga, harus dilaporkan ke Kantor Pusat (Dirku/KW) setiap triwulan dan dirinci per bulan, yang disertai dengan Bukti Potongan PPh. Pasal 23 yang asli :
PPh. Pasal 23 yang dipotong oleh Pihak Ketiga dimaksud antara lain :

- (1) Pendapatan jasa Giro dan Bunga Deposito, yang dipotong dan disetor oleh Bank
 - (2) Penerimaan pendapatan dari sewa dan imbalan atas penjualan jasa oleh PT. Kereta Api (Persero) selaku pemberi jasa seperti penjualan teknik, jasa manajemen, dan lain-lain.
- c) Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) sebagai pemotong pajak penghasilan atas PPh. Pasal 23, harus dilaporkan ke Kantor Pusat (Dirku/KW) setiap bulan mengirimkan rekaman SPT masa PPh. Pasal 23 beserta lampiran “Rekapitulasi Pemotongan dan Penyetoran PPh. Paal 23” yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- d) PP/PPP di Eksploatasi/ Daop/ Balai Yasa diwajibkan menyampaikan laporan “Rekapitulasi Pemotongan dan Penyetoran PPh. Pasal 23” yang dikenakan kepada PT. Kereta Api (Persero) disertai dengan dokumen-dokumen asli tentang :
- (1) Penerimaan Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito
 - (2) Penerimaan Imbalan oleh PT. Kereta Api (Persero) selaku pemberi jasa.

3.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta.

a. Dasar Hukum Pengenaan PPh atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Dalam penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, penulis akan mencoba membahas pajak penghasilan yaitu PPh pasal 23 atas jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, dengan dasar hukumnya yaitu :
KEP.DIRJEN PAJAK NO. KEP. 170/PJ/2002.

- (1) Pendapatan jasa Giro dan Bunga Deposito, yang dipotong dan disetor oleh Bank
 - (2) Penerimaan pendapatan dari sewa dan imbalan atas penjualan jasa oleh PT. Kereta Api (Persero) selaku pemberi jasa seperti penjualan teknik, jasa manajemen, dan lain-lain.
- c) Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) sebagai pemotong pajak penghasilan atas PPh. Pasal 23, harus dilaporkan ke Kantor Pusat (Dirku/KW) setiap bulan mengirimkan rekaman SPT masa PPh. Pasal 23 beserta lampiran “Rekapitulasi Pemotongan dan Penyetoran PPh. Paal 23” yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- d) PP/PPP di Eksploatasi/ Daop/ Balai Yasa diwajibkan menyampaikan laporan “Rekapitulasi Pemotongan dan Penyetoran PPh. Pasal 23” yang dikenakan kepada PT. Kereta Api (Persero) disertai dengan dokumen-dokumen asli tentang :
- (1) Penerimaan Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito
 - (2) Penerimaan Imbalan oleh PT. Kereta Api (Persero) selaku pemberi jasa.

3.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta.

a. Dasar Hukum Pengenaan PPh atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Dalam penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, penulis akan mencoba membahas pajak penghasilan yaitu PPh pasal 23 atas jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, dengan dasar hukumnya yaitu :
KEP.DIRJEN PAJAK NO. KEP. 170/PJ/2002.

b. Tata cara pelaksanaan PPh pasal 23 atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta.

- 1) PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku penerima jasa berkewajiban :
 - a) Mengadakan perjanjian dengan pihak II yaitu CV. Srikandi selaku pemberi jasa atas cuci *coverseat* dan *kordyn* kereta.
 - b) Mengadakan perhitungan pembayaran kepada CV. Srikandi selaku pemberi jasa atas cuci *coverseat* dan *kordyn*.
 - c) Menyetujui dan menandatangani kontrak kerja pelaksanaan cuci *coverseat* dan *kordyn* yang berlaku selama 6 (enam) bulan
- 2) Tagihan disampaikan oleh CV. Srikandi kepada PT. Kereta Api pada akhir bulan dilampiri bukti-bukti Kepala Dipo Kereta yang bersangkutan dan jumlah pencucian *coverseat* dan *kordyn* yang sebenarnya telah diselesaikan pelaksanaannya.
- 3) Jika terjadi hal-hal yang dianggap kurang baik dan perlu diadakan cuci ulang maka pihak kedua (CV. Srikandi) harus mengulangi pelaksanaan pencucian tersebut.
- 4) Perhitungan tagihan biaya pencucian (cuci *coverseat* dan *kordyn*) disertai dengan faktur pajak rangkap 3 (tiga) yang dikeluarkan oleh pihak kedua , selaku pemborong yaitu CV. Srikandi. Faktur pajak tersebut didistribusikan kepada :
 - a) Lembar ke-1 untuk pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) sebagai bukti pajak masukan (PM) yaitu dalam hal ini untuk PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
 - b) Lembar ke-2 untuk CV. Srikandi selaku pengusaha kena pajak (PKP) yang memberi jasa yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti pajak keluaran.
 - c) Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- 5) PT. Kereta Api sebagai penerima penyerahan jasa kena pajak yang juga sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib menyetorkan surat setoran pajak (SSP) atas pembayaran pajak penghasilan pasal 23.
- 6) PT. Kereta Api sebagai penerima penyerahan jasa kena pajak yang juga sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib menyampaikan laporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa cuci *coverseat* dan *kordyn* melalui SPT masa.

c. Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta.

Dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember mempunyai beberapa tahapan antara lain yaitu :

- 1) Pejabat Pengesah Pembayaran sebelum mengesahkan bukti pembayaran untuk setiap transaksi pembelian langsung dan pemborong terlebih dahulu mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diterimanya.
- 2) Setelah kebenaran dan kelengkapan dokumen diyakini, kemudian (PP/PPP) menerbitkan bukti pembelian barang langsung dan jasa pemborongan (A.13A / SAB) dalam rangkap 3 (tiga). Bukti pembelian ini diberi nomor urut yang sesuai dengan nomor urut pencatatan pada daftar bukti pembelian barang langsung dan jasa pemborongan (1.7 / SAB).
- 3) Berdasarkan bukti pembelian barang langsung dan jasa pemborongan yang diterbitkan, langsung diadakan pencatatan pada kartu hutang pada rekanan (F.13 / SAB) yaitu untuk mencatat dan menjaga jumlah uang yang terutang pada rekanan.
- 4) Berdasarkan bukti pembelian tersebut (PP/PPP) menerbitkan bukti pembayaran (A. 9 / SAB) sebagai perintah kepada bendaharawan untuk melaksanakan pembayaran kepada rekanan yang bersangkutan.

- 5) Dibuatkan surat pengeluaran uang (SPU) untuk mengeluarkan uang dari kas bendaharawan.
- 6) Mengisi surat setoran pajak (SSP).
- 7) Mengisi surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 23.

d. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta.

Sistem pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas jasa Pembersihan Kereta Api milik PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, adalah sama dengan pemotongan PPh. Pada umumnya, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dalam hal kerja sama dengan CV. Srikandi adalah bertindak sebagai pemungut pajak. Dengan adanya kerja sama atas jasa cuci *coverseat* dan *kordyn* yang dilakukan oleh CV. Srikandi menimbulkan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) atas Pajak Penghasilan (PPh), yaitu melaksanakan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa Cuci *coverseat* dan *kordyn*. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP: 170/PJ/2002.

Dibuat perjanjian yang menghasilkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PT. Kereta Api (Persero) adalah pihak pemakai jasa atau yang menikmati jasa.
- 2) CV. Srikandi adalah pihak pemberi jasa atau yang menyerahkan jasa pencucian.
- 3) Pajak dibebankan oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada CV. Srikandi .
- 4) Pajak dipungut oleh PT. Kereta Api (Persero) atas pencucian *coverseat* dan *kordyn* kereta kepada CV. Srikandi

Berdasarkan perjanjian antara PT. Kereta Api (Persero) Daop XI Jember dengan CV. Srikandi Banyuwangi, menghasilkan kontrak kerja yang ditanda tangani pada tanggal 31 Desember 2003. Masa penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 2 Februari 2004.

Untuk pelaksanaan pembayaran sampai dengan pelaporan ke kantor pelayanan pajak (KPP) terlihat pada tabel berikut :

Masa	Jumlah yang dibayarkan	yang PPh Pasal 23 yang dipotong	Tanggal penyetoran	Tanggal Pelaporan SPT masa
Jan 04	Rp.356.050.134	Rp.20.050.247	28 Jan 2004	15 Feb 2004
Feb 04	Rp.110.110.750	Rp. 6.212.178	11 Feb 2004	17 Mar 2004
Mar 04	Rp.106.753.417	Rp. 5.978.497	30 Mar 2004	7 Apr 2004

Sumber : SPT Masa PPh pasal 23 PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember tahun 2004.

Dalam tahun 2004 ini PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember melakukan transaksi pada bulan Januari senilai Rp.356.050.134,- dan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 20.050.247,- pada bulan Februari melakukan transaksi senilai Rp. 110.110.750,- dan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 6.212.178,- dan pada bulan Maret melakukan transaksi senilai Rp. 106.753.417,- dan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 5.978.497,-.

e. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta.

Pengitungan nilai pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa cuci *coverseat* dan *kordyn* yang wajib dipungut dan disetor oleh PT. Kereta Api (Persero) selaku penerima jasa kena pajak (JKP) adalah sebagai berikut :

- ◆ Rumus Penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang harus dipungut kepada CV. Srikandi :
 - DPP : $100/110 \times \text{Nilai transaksi brutto}$.
 - PPN : $10/100 \times \text{DPP}$
 - PPh 23 : $15/100 \times \text{Perkiraan penghasilan neto (Jumlah Bruto tidak termasuk PPN)}$

Keterangan :

- 1) Nilai Transaksi Bruto yaitu jumlah pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk jasa pencucian yang terdiri dari : Pencucian dan setrika *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta Kelas eksekutif (K1), kelas Bisnis (K2), dan Kereta makan (Kmp2).
- 2) Perkiraan penghasilan netto untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pencucian *coverseat* dan *kordyn* sebesar 10%.
- 3) Contoh pajak yang harus dipungut dan disetor oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dari CV. Srikandi dalam bulan Maret adalah sebagai berikut :

a) Nilai transaksi bruto Rp. 2.650.125

b) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP : $100/110 \times$ Nilai transaksi bruto

$100/110 \times \text{Rp. } 2.650.125 =$ Rp. 2.409.205

c) Pajak Pertambahan Nilai

$10/100 \times$ DPP

$10/100 \times \text{Rp. } 2.409.205 =$ Rp. 240.921

d) PPh pasal 23

$15\% \times$ perkiraan penghasilan netto (Jumlah Bruto tidak termasuk PPN)

$15\% \times 10\% (2.650.125 - 240.921)$

$1,5\% \times 2.409.204 =$ Rp. 36.138

Jadi pajak penghasilan pasal 23 yang harus disetor dengan SSP sebesar Rp. 36.138

f. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23


- 1) Bendaharawan Kas Kantor Pusat / Besar / Kas stasiun lingkungan setelah menerima A9 untuk pembayaran kepada rekanan / pemborong, apakah A9 untuk setoran pajak serta SSPnya telah diterima.

- 2) Bendaharawan harus menyetorkan uang sebesar nilai yang tercantum pada A9 dan telah dipungut per NPWP dalam satu bulan takwim paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah bulan pemotongan.
- 3) Setoran pajak dilakukan pada Bank BNI setempat sebagai Bank Persepsi dilampiri dengan SSP.
- 4) SSP dibuat lengkap rangkap 5 (lima) dibubuhi tanda penerima oleh bank BNI didistribusikan sebagai berikut :
 - a) Lembar ke-1 Untuk arsip bagi wajib pajak
 - b) Lembar ke-2 Untuk KPP melalui KPKN
 - c) Lembar ke-3 Untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP setempat
 - d) Lembar ke-4 Untuk Bank Persepsi / Kantor Pos dan giro
 - e) Lembar ke-5 Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

g. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Bendaharawan Kas Pusat / besar / kas stasiun lingkungan diwajibkan mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang terdiri dari :

- 1) Lembar ke-1 untuk wajib pajak
- 2) Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Lembar ke-3 untuk pemotong pajak.



Skema terjadinya pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Keterangan Gambar :

- 1) CV. Srikandi Banyuwangi sebagai rekanan mengajukan proyek kepada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember tentang pencucian *Coverseat* dan *Kordyn* kereta dengan ditanggapi oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan perwakilan Divisi Sarana dengan membuat kontrak kerja.
- 2) Setelah tanda tangan kontrak kerja bersama antara PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dan CV. Srikandi, maka CV. Srikandi Banyuwangi memulai pekerjaannya dengan izin terlebih dahulu kepada Kepala Dipo Banyuwangi.
- 3) Setelah selesai melaksanakan pencucian CV. Srikandi membuat berita acara penyerahan pekerjaan dan sekaligus membuat surat penagihan atas biaya pencucian kepada Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan melampirkan :
 - a) Jumlah harga pencucian persatuan *coverseat* dan *kordyn*.
 - b) Jumlah semua biaya pencucian yang harus ditagih.
- 4) Dari bukti-bukti yang dibuat oleh CV. Srikandi tersebut maka Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember menerbitkan rekening (A.13A) dan dikirim ke bagian Anggaran dan Akuntansi untuk diverifikasi tentang pertelaahan nota tagihan rupa-rupa dan analisa nota rupa-rupa.
- 5) Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember menerbitkan rekening A9 tentang :
 - a) Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c) Pembayaran kepada rekanan

Sebagai acuan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Potong yang diperuntukkan untuk pengambilan uang di bagian PBD dengan dilampiri Surat Pengeluaran Uang yang disahkan oleh Pengesah Pembayaran (PP) atau Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) yaitu Kepala Urusan Keuangan.

- 6) Bagian PBD setelah menerima bukti-bukti tersebut diatas maka bagian PBD mengeluarkan uang kepada bagian Keuangan.
- 7) Setelah uang diterima bagian Keuangan maka pembayaran Pajak penghasilan (PPH) pasal 23 dilakukan oleh bagian Keuangan ke bank Persepsi yang ditunjuk yaitu Bank BNI, dan membayarkan tagihan CV. Srikandi melalui Kepala Dipo Banyuwangi.
- 8) Kepala Dipo Banyuwangi setelah menerima uang dari bagian Keuangan maka uang tersebut langsung dibayarkan kepada CV. Srikandi.


3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Sebagai Wajib Pajak

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis laksanakan selama satu bulan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, menunjukkan bahwa PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember ini bergerak dalam bidang jasa transportasi darat dibawah naungan Departemen Perhubungan, yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan NPWP 01.000.016.4-626.001, dimana PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku wajib pungut dan pengusaha kena pajak, wajib memungut pajak atas jasa pencucian *coverseat* dan *kordyn* yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23.

Dilihat dari prosedur perpajakannya PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, mulai alat perpajakannya misalnya Formulir-formulir SPT Masa, SSP, Bukti Pemotongan PPh pasal 23, Faktur pajak dan lain-lain sudah lengkap. Dan dalam pelaporannya PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember tidak pernah terlambat.

Jadi sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sudah cukup baik dan relevan dengan adanya perkembangan perpajakan, karena dalam masa-masa tertentu para staf dan karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember diwajibkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat ataupun yang diadakan dikantor pusat kereta api yaitu yang berada di Bandung, dan setiap ada perubahan perundang-undangan atau ketentuan perpajakan yang baru, PT. Kereta Api langsung menerapkannya

didalam perusahaan tersebut, bahkan pada PT. Kereta Api mempunyai rumus sendiri untuk menghitung pajak-pajaknya yang hasil penghitungannya sama dengan yang dihitung dengan menggunakan rumus yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember tetap mempertahankan kinerjanya sehingga pendapatan dari sektor pajak yang disetorkan ke kas negara dapat digunakan untuk membantu jalannya pembangunan Indonesia.




IV. PENUTUP

Penyusunan laporan yang berjudul “Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember Terhadap CV. Srikandi atas Jasa Cuci *Coverseat* dan *Kordyn* Kereta” ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis khususnya bagian Keuangan dan Personalia PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang telah memberikan tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Untuk pencucian *coverseat* dan *kordyn* hendaknya dilakukan 2 (dua) minggu sekali demi kebersihan kereta dan kenyamanan pengguna jasa kereta api, mengingat jika pencucian dilakukan 1 (satu) bulan sekali *coverseat* dan *kordyn* sudah sangat kotor, dan untuk kereta kelas ekonomi hendaknya juga ditambah fasilitas *coverseat* dan *kordyn*, mengingat kelas ekonomi banyak diminati masyarakat sebagai pengguna sarana transportasi khususnya masyarakat kelas menengah kebawah.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis dengan senang hati akan menerima segala saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan laporan ini. Dan akhirnya, penulis berharap semoga penulisan laporan Praaktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Indartono dan Erry Saddwitriyanto. 2002. *Penerapan Peraturan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero)*. Bandung: PT. Kereta Api (Persero).
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- PT. Kereta Api. 2000. *Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di lingkungan PT. Kereta Api (Persero)*. Bandung.
- 2000. *Undang – undang nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Citra Umbara



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0811 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Mochammad Farid Zani	01 - 1010
2.	Dian Kartika Dewi	01 - 1076

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. KAI (Persero) di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2004 s/d 8 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 2 Maret 2004
 Moch. Toerki
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Untuk jawaban sri magang 1 doc.



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI
PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER

NAMA : MUHAMMAD FARID ZAINI

NIM : 010903101010

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	TANDA TANGAN
1	Senin, 8 Maret 2004	13.00-16.00	1 Ziz
2	Selasa, 9 Maret 2004	13.00-16.00	2 Ziz
3	Rabu, 10 Maret 2004	13.00-16.00	3 Ziz
4	Kamis, 11 Maret 2004	13.00-16.00	4 Ziz
5	Jumat, 12 Maret 2004	13.00-15.15	5 Ziz
6	senin, 15 Maret 2004	13.00-16.00	6 Ziz
7	Selasa, 16 Maret 2004	13.00-16.00	7 Ziz
8	Rabu, 17 Maret 2004	13.00-16.00	8 Ziz
9	Kamis, 18 Maret 2004	13.00-16.00	9 Ziz
10	Jumat, 19 Maret 2004	13.00-15.15	10 Ziz
11	Senin, 22 Maret 2004	13.00-16.00	11 LIBUR
12	Selasa, 23 Maret 2004	13.00-16.00	12 Ziz
13	Rabu, 24 Maret 2004	13.00-16.00	13 Ziz
14	Kamis, 25 Maret 2004	13.00-16.00	14 Ziz
15	Jumat, 26 Maret 2004	13.00-15.15	15 Ziz
16	Senin, 29 Maret 2004	13.00-16.00	16 Ziz
17	Selasa, 30 Maret 2004	13.00-16.00	17 Ziz
18	Rabu, 31 Maret 2004	13.00-16.00	18 Ziz
19	Kamis, 1 April 2004	13.00-16.00	19 Ziz
20	Jumat, 2 April 2004	13.00-15.15	20 Ziz
21	Senin, 5 April 2004	13.00-16.00	21 LIBUR
22	Selasa, 6 April 2004	13.00-16.00	22 Ziz
23	Rabu, 7 April 2004	13.00-16.00	23 Ziz
24	Kamis, 8 April 2004	13.00-16.00	24 Ziz

Jember, 8 April 2004

Pelaksana

Sub seksi Pendayagunaan Keuangan
Pengesah Pembayaran II

Sukarno

NIPP. 36360

Mengetahui
Kasubsi Pendayagunaan Keuangan
Daerah Operasi IX Jember
Ers Purwadi
NIPP. 22792

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN



PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 01/SDM/IV/D.IX.2004

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

N a m a : MUHAMMAD FARID ZAINI
Tempat / Tgl. Lahir : Wonogiri, 20 Pebruari 1983
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
NIM / NIS : 010903101010
Program / Jurusan : D.III / Perpajakan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Alamat : Jl. Kalimantan I No.69 Jember

TELAH SELESAI PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI PT.KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN
TERHITUNG MULAI :
TANGGAL 8 MARET 2004 S/D 8 APRIL 2004

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA

Jember, 8 April 2004

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



S M A I L
NIPP.36821


 DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA

Nama : MUHAMMAD FARID ZAINI
 NIM : 010903101010
 Alamat : JL. KALIMANTAN I // 69 JEMBER
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
 Judul Laporan : TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 OLEH PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER TERHADAP CV. SRIKANDI ATAS JASA CUCI COVERSEAT DAN KORDYN KERETA.

Dosen Pembimbing : Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NO	Hari/Tanggal	Jam	Urutan Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing.
1	Senin, 5-4-04	09.00	Konsultasi & ACC Judul	
2	Senin, 12-4-04	10.00	Konsultasi Kerangka Laporan	
3	Selasa, 23-4-04	11.30	Konsultasi BAB I dan II	
4	Senin, 10-5-04	10.00	Revisi BAB I dan II	
5	Senin, 17-5-04	09.00	Konsultasi BAB III dan IV	
6	Senin, 24-5-04	11.00	Revisi BAB III dan IV	
7	Senin, 31-5-04	09.30	Kata Pengantar & Daf. Pustaka	
8	Selasa, 1-6-04	11.00	ACC	

Catatan :

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi

**PT. KERETA API (PERSERO)
DAERAH OPERASI 9 JEMBER.**

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK KERJA
NOMOR : 01/9/DIV.SAR/01.2004.**

PT. KERETA API (PERSERO) DAN CV. SRIKANDI TENTANG PELAKSANAAN CUCI HARIAN KERETA RANGKAIAN KA. MUTIARA TIMUR, SRITANJUNG, BLAMBANGAN, TAWANGALUN DAN PANDANWANGI SERTA LEPASAN RANGKAIAN KA. MUTIARA TIMUR, SRITANJUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PT. KERETA API (PERSERO) KEPADA PEMAKAI JASA DI DAERAH OPERASI 9 JEMBER.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SABARJANTO : selaku Kepala Seksi Sarana 9 PT. Kereta Api (Persero) Jember, bertempat kedudukan di Kantor Daerah Operasi 9 Jl. Dahlia No.2 Jember dalam hal ini mewakili PT. Kereta Api (Persero) yang selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA
2. SUPRIYANTO : selaku Direktur CV. SRIKANDI Jl. Ikan Sadar No. 69 Banyuwangi dan bertindak atas nama CV. SRIKANDI selanjutnya disebut :

PIHAK KEDUA

Dengan ini saling sepakat untuk mengikat diri dengan mengadakan perjanjian cuci harian kereta-kereta dan lepasan rangkaian Ka. Mutiara Timur, Sritanjung, Tawangalun, Blambangan dan Pandanwangi yang berangkat dari stasiun Banyuwangi, Kalibaru dan Probolinggo wilayah Daerah Operasi 9 Jember dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL I.

PIHAK PERTAMA memberikan order dan PIHAK KEDUA menerima order untuk melaksanakan cuci harian yaitu meningkatkan kebersihan kereta-kereta dari debu tanpa noda dan tidak berbau busuk sebelum Ka. Berangkat dari stasiun Banyuwangi, Kalibaru dan Probolinggo.
Jumlah kereta yang dibersihkan dan stamformasi Ka. Mutiara Timur, Sritanjung dan Tawangalun di Urusan Kereta Banyuwangi, Pandanwangi di Urusan Kereta Kalibaru dan Blambangan di Urusan Kereta Probolinggo.
Jumlah rangkaian Ka. Mutiara Timur, Sritanjung, Tawangalun dan Blambangan tersebut diatas dapat bertambah apabila ada tambahan stamformasi kereta serta bila ada rangkaian Kereta Api Luar Biasa.
Cuci harian untuk Ka. Mutiara Timur, Sritanjung dan Tawangalun dilaksanakan di Urusan Kereta Banyuwangi (Puk Bw), Pandanwangi di Urusan Kereta Kalibaru (Puk Kbr) dan Blambangan di Urusan Kereta Probolinggo (Puk Pb).
Untuk kereta Eksklusif (Klas 1) dan Bisnis (Klas 2) ditambah :
-cuci dan setrika gordyn setiap 10 hari sekali.
-cuci dan setrika selubung sandaran tempat duduk setiap 2 hari sekali.

PASAL 2.
MASA TUGAS.

PIHAK PERTAMA menyetujui kontrak kerja pelaksanaan cuci harian ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 30 Juni 2004.

PASAL 3.
PELAKSANAAN CUCI HARIAN.


1. Tenaga pembersih supaya disediakan yang cukup dan harus ada yang mengetahui soal teknik kereta (Pensiunan pegawai Diponegoro Kereta, bukan yang masih aktif).
2. Untuk pembersihan kereta-kereta rangkaian Ka. Mutiara Timur malam disediakan waktu 7 jam 00 menit antara jam 14.20 sampai jam 21.30.
Ka. Mutiara Timur siang disediakan waktu 4 jam 20 menit antara jam 04.10 sampai jam 08.30.
Ka. Sritanjung disediakan waktu 9 jam 09 menit antara jam 20.21 sampai dengan jam 05.30.
Ka. Tawangalun disediakan waktu 8 jam 22 menit antara jam 20.08 sampai dengan jam 04.30.
Untuk Ka. Blambangan disediakan waktu 10 jam 00 menit antara jam 18.45 sampai dengan jam 04.45.
3. Pembersihan kereta harus sudah selesai 30 (tiga puluh) menit sebelum kereta api berangkat, kecuali untuk Ka. Mutiara Timur Siang.
4. PIHAK PERTAMA : a. Menyediakan tempat cuci kereta bagi petugas yang melaksanakan pekerjaan cuci harian kereta-kereta.
b. Menjadwalkan kereta-kereta menuju tempat pembersihan kereta yang telah ditentukan (Sepur cuci).
c. Menyediakan sarana air dan fasilitas lainnya.
5. PIHAK KEDUA harus menyediakan peralatan pembersihan yang tidak merusak cat khususnya dalam penggunaan bahan kimia, PIHAK KEDUA harus berkonsultasi dahulu dengan PIHAK PERTAMA.
Bahan-bahan pembersih yang dipergunakan :
 1. B6 untuk dinding luar atau Regelean MPC.
 2. Forstek untuk kamar kecil serta Creolin wangi.
 3. Jenis ARC untuk interior, termasuk sanitasi WC kereta dan tools untuk perbaikan-perbaikan kecil.
6. Yang dimaksud dengan perbaikan kecil ialah : perbaikan-perbaikan kecil yang mudah dilaksanakan, sedang kalau tidak dilakukan akan dapat mengganggu penumpang KA misalnya :
 - pintu WC tidak dapat ditutup / dikunci.
 - kran air macet.
 - kursi, meja, tempat sampah dan asbak yang kendur dlsb.nya.
7. PIHAK KEDUA tiap bulan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA perbaikan kecil yang sudah dilakukan setelah diketahui oleh Kepala Unit (Puk Bw, Kbr dan Pb) yang bersangkutan.
8. Sampah harus dibuang ditempat yang telah ditentukan oleh Kepala Unit setempat (Ks, Kdk dan Puk), sedang pembuangan air bekas cuci harian usahakan jangan membuat jalan kereta api menjadi becek.

PASAL
TAMBAHAN

1. Tarif tersebut dalam pasal 6 adalah tidak berubah selama jangka waktu berlakunya kontrak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini dapat dilakukan dalam ketentuan yang disusulkan sebagai persetujuan tambahan.
3. Kontrak cuci harian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jember pada hari: Rabu tanggal: 31 Desember 2003, dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan sama kekuatannya.

PIHAK KEDUA :

CV. SRIKANDI




SUPRIYANTO
Direktur.

PIHAK PERTAMA :



SABARJANTO
Nipp. 21124.



CV. "SRIKANDI"
 KONTRAKTOR & PELAKSANA BANGUNAN
 JALAN IKAN SADAR NO. 69
 BANYUWANGI

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Pada hari Senin tanggal 2 Februari 2004 yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Supriyanto
 Alamat : Jl. Ikan Sadar no.69 Banyuwangi
 Jabatan : Direktur
 Selanjutnya disebut : Pihak ke satu

2. Nama : Mohamed said
 Jabatan : Kepala Depo Kereta Banyuwangi
 Selanjutnya disebut : Pihak ke dua

Pihak ke satu : Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100 % kepada Pihak ke dua tentang pekerjaan cuci, Coversit dan Gordyn ✓

Pihak ke dua : Menyatakan telah menerima dengan baik dari pihak ke satu tentang pekerjaan tsb diatas berdasarkan Spk no 01/9/DIVSAR/01.04 tanggal 31-Desember 2003.

Demikian Berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak ke dua
 Yang menerima hasil pekerjaan
 Kepala Depo Kereta Banyuwangi

Mohamad said

Hipp. 23011.

Pihak ke satu
 Yang menyerahkan hasil pekerjaan
 CV. SRIKANDI

Supriyanto

Direktor

115/03

DIVISARANA

DAFTAR : TUCUHAN COVERSIT.
BULAN : JANUARI 2004.

NO	'Seri	NO	' KA	' Tgl pencucian coversit	' Jumlah
1	'K1	67500	' 132	' Tgl 1/1,3/1,5/1,7/1,9/1,11/1,13/1, 16/1,18/1,20/1,22/1,24/1,26/1, 28/1,30/1.	' 780. lb.
2	'K1	86514	' 130	' Tgl 27/1,29/1,31/1.	' 156. lb.
3	'K1	64502	' 130	' Tgl 2/1,4/1,6/1,8/1,10/1.	' 260. lb.
4	'K1	64502	' 132	' Tgl 14/1,16/1,18/1,20/1,22/1,24/1, 26/1,28/1,30/1.	' 468. lb.
5	'K1	64520	' 132	' Tgl 1/1,3/1,5/1.	' 156. lb.
6	'K1	64520	' 130	' Tgl 11/1,13/1,15/1,17/1,19/1,21/1, 23/1,25/1,27/1,29/1,31/1.	' 572. lb.
7	'K1	67510	' 132	' Tgl 2/1,7/1,9/1,11/1,13/1,15/1.	' 312. lb.
9	'K1	86501	' 130	' Tgl 4/1,6/1,8/1,10/1,20/1,22/1,24/1, 26/1.	' 416. lb.
10	'Kmp2	65501	' 132	' Tgl 1/1,3/1,5/1,7/1,9/1,11/1,13/1, 15/1.	' 112. lb.
11	'Kmp2	65501	' 130	' Tgl 13/1,20/1,22/1,24/1,26/1,28/1,30/1	' 98 . lb.
12	'Kmp2	65506	' 130	' Tgl 2/1,4/1,6/1,8/1,10/1,12/1,14/1.	' 91 . lb.
13	'Kmp2	65506	' 132	' Tgl 16/1,18/1,20/1,22/1,24/1,26/1, 28/1,30/1.	' 104. lb.
14	'K2	66505	' 132	' Tgl 8/1,10/1,12/1,14/1,16/1,18/1,20/1, 22/1,24/1.	' 288. lb.
15	'K2	66505	' 130	' Tgl 26/1,28/1.	' 64 . lb.
16	'K2	66506	' 132	' Tgl 6/1,10/1.	' 64 . lb.
17	'K2	66506	' 130	' Tgl 16/1,18/1,20/1,22/1,24/1,26/1, 28/1,30/1.	' 256. lb.
18	'K2	78532	' 130	' Tgl 4/1,6/1,8/1,10/1,12/1,14/1,16/1 18/1,20/1,22/1,24/1.	' 352. lb.
19	'K2	78534	' 132	' Tgl 2/1,4/1,6/1,12/1,14/1,16/1,18/1, 20/1,22/1,	' 288. lb.
20	'K2	78534	' 130	' Tgl 25/1,27/1,29/1,31/1.	' 128. lb.
21	'K2	78702	' 132	' Tgl 2/1,4/1,6/1,	' 96 . lb.
22	'K2	82561	' 130	' Tgl 1/1,3/1,5/1,7/1,9/1,11/1,13/1,15/1	' 256. lb.
23	'K2	82561	' 132	' Tgl 23/1,25/1,27/1,29/1,31/1.	' 160. lb.
24	'K2	81528	' 130	' Tgl 1/1,3/1.	' 64 . lb.
				Jumlah	' 5541. lb.


11

DAFTAR : CUCIAN COVERSIT.
 EULAN : JANUARI 2004.

o 'Seri NO	' KA	'Tgl pencucian coversit	'
5	'	' p i n d a k a n	'5541. lb.
6	' K2 82544	'Tgl 7/1,12/1,14/1,16/1,18/1,20/1, 22/1,24/1,26/1,28/1,30/1.	'352 . lb.
7	' K2 82545	'Tgl 4/1.	' 32 .lb.
8	' K2 82545	'Tgl 8/1,10/1.	' 64 .lb.
9	' K2 86543	'Tgl 2/1,4/1,6/1,8/1,10/1,12/1,14/1, 30/1.	'256 .lb.
10	' K2 86544	'Tgl 2/1,4/1,6/1.	' 96 .lb.
11	' K2 86544	'Tgl 16/1,18/1,20/1,22/1,24/1,26/1, 28/1,30/1.	'256 .lb.
Jumlah			6597. lb. ✓

Mengetahui

PUK.-BW.




MOH. HUDI

NIPP.28530

Banyuwangi tgl 2-2-2004

Direktor CV Srikandi .



Supriyanto

0.15/03

DIVISI BARANA

Tgl	K1 67508		K1 66514		K1 64502		K1 64520		K1 67510		K1 86501		KMP2 65501		KMP2 65506		K2 66505		K2 66506		Keterangan
	KA	JML	KA	JML	KA	JML	KA	JML	KA	JML											
1	1/2	50																			
2																					
3	1/2	50																			
4																					
5	1/2	50																			
6																					
7	1/2	50																			
8																					
9	1/2	50																			
10																					
11	1/2	50																			
12																					
13	1/2	50																			
14																					
15																					
16	1/2	50																			
17																					
18	1/2	50																			
19																					
20	1/2	50																			
21																					
22	1/2	50																			
23																					
24	1/2	50																			
25																					
26	1/2	50																			
27																					
28	1/2	50																			
29																					
30	1/2	50																			
31																					
JML														210	175	352	320	4197			

Tgl	K2 78532		K2 78534		K2 78702		K2 82561		K2 81528		K2 82544		K2 82545		K2 86543		K2 86544		Keterangan
	KA	JMT																	
1							130	32	130	32									jumlah
2			130	32	130	32							130	32	130	32			4197
3							130	32	130	32									
4	130	32	130	32	130	32							130	32	130	32	130	32	
5							130	32											
6	130	32	130	32	130	32									130	32	130	32	
7							130	32			130	32							
8	130	32											130	32	130	32			
9							130	32											
10	130	32											130	32	130	32			
11							130	32											
12	130	32	130	32							130	32			130	32			
13							130	32											
14	130	32	130	32							130	32			130	32			
15							130	32											
16	130	32	130	32							130	32					130	32	
17																			
18	130	32	130	32							130	32					130	32	
19																			
20	130	32	130	32							130	32					130	32	
21																			
22	130	32	130	32							130	32					130	32	
23							130	32											
24	130	32									130	32					130	32	
25			130	32			130	32											
26											130	32					130	32	
27			130	32			130	32											
28											130	32					130	32	
29			130	32			130	32											
30											130	32			130	32	130	32	
31			130	32			130	32											
JML		332		416		96		416		64		332		96		296		352	6597

Menyitahui
 PUK-BW.
 MOH. HUDI
 NIPP.258.3

Banyuwangi tgl 2-2-2004
 015/05
 Direktur CV Srikandi
 DIVISI SAHUKA
 Supriyanto

DAFTAR : CUCIAN GORDYN.
 BULAN : JANUARI 2004.

No	'Seri NO	' KA	'Tgl pencucian gordyn	' Jumlah
1	'K1 67508	' 132	'Tgl 10/1,20/1,30/1.	'90. lb.
2	'K1 86514	' 130	'Tgl 27/1.	'20. lb.
3	'K1 64502	' 130	'Tgl 5/1,14/1,24/1.	'60. lb.
4	'K1 64520	' 132	'Tgl 1/1,31/1.	'40. lb.
5	'K1 64520	' 130	'Tgl 11/1.	'20. lb.
6	'K1 67510	' 130	'Tgl 2/1.	'30. lb.
7	'K1 67510	' 132	'Tgl 12/1.	'30. lb.
8	'K1 86501	' 130	'Tgl 4/1,20/1.	'40. lb.
9	'Kmp2 65501	' 132	'Tgl 5/1.	'12. lb.
10.	'Kmp2 65501	' 130	'Tgl 18/1,28/1.	'24. lb.
11.	'Kmp2 65506	' 130	'Tgl 4/1,14/1.	'24. lb.
12	'Kmp2 65506	' 132	'Tgl 24/1.	'12. lb.
13	'Kmp2 86501	' 130	'Tgl 15/1.	'7 . lb.
14	'K2 66505	' 132	'Tgl 8/1,18/1,28/1.	'60. lb.
15	'K2 66506	' 132	'Tgl 8/1.	'20. lb.
16	'K2 66506	' 130	'Tgl 18/1,28/1.	'40. lb.
17	'K2 78532	' 130	'Tgl 4/1,14/1,24/1.	'48. lb.
18	'K2 78534	' 132	'Tgl 6/1,16/1.	'32. lb.
19	'K2 78534	' 130	'Tgl 26/1.	'16. lb.
20	'K2 78702	' 132	'Tgl 6/1.	'18. lb.
21	'K2 82561	' 130	'Tgl 7/1,	'22. lb.
22	'K2 82561	' 132	'Tgl 23/1.	'22. lb.
23	'K2 82544	' 132	'Tgl 7/1,17/1,27/1.	'66. lb.
24	'K2 82544	' 130	'Tgl 4/1.	'22. lb.
25	'K2 86543	' 130	'Tgl 6/1,31/1.	'44. lb.
26	'K2 86544	' 132	'Tgl 6/1.	'22. lb.
27	'K2 86544	' 130	'Tgl 16/1,26/1.	'44. lb.
Jumlah				'885 .lb. ✓

Mengetahui.


PUE.-BW

[Signature]
 MOH. HUCI

NIPP.28133

Banyuwangi tgl 2-2-2004.

Direktor CV Srikandi .



115/03

DIVISI SARANA

CV. SRIKANDI
 JL. IKAN SADAR NO 69
 BANYUWANGI.


No	K1 67508		K1 86514		K1 64502		K1 64520		K1 67510		K1 86501		Kmp2 65501		Kmp2 65506		Mp2 86501		K2 66505		Keterangan	
	KA	JMT	KA	JMT	KA	JMT	KA	JMT	KA	JMT												
1							132	20														
2									132	40												
3																						
4										130	20				130	12						
5					130	20								132	12							
6																						
7																						
8																						
9																				132	20	
10	132	30																				
11							130	20														
12									132	40												
13																						
14					130	20									130	12						
15																	130	7				
16																						
17																						
18													130	12						132	20	
19																						
20	132	40								130	20											
21																						
22																						
23																						
24					130	20								132	12							
25																						
26																						
27			130	20																		
28														130	12					132	20	
29																						
30	132	40																				
31							132	20														
32	50		20		60		60		60	40		36		36		7			60		469.	

CV SRIKANDI
JL I ...
M. YH ...

... GORDYN
... 2004.

No	K2									
	66506	78532	78534	78702	82561	82544	82545	86543	86544	
1	KA JEM	Keterangan								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
(m)	60	48	48	18	44	66	22	44	66	8854

Keterangan
pendah
469.

Mengetahui
FUL-BW.

MOH. HUDI
NIPP.28536

Banyuwangi tgl 2-2-2004
Direktor CV Srikandi
"CV. SRIKANDI"
Jl. ...
Supriyanto

DIVISI SARANA 115/03

DAFTAR CUCIAN : COVERSIT DAN GORDYN
 BULAN : JANUARI 2004

Tempat	Jenis barang	Jenis Kereta			Jumlah
		K1	K2	Kmp2	
Banyuwangi	Coversit	3120	3072	405	6597 ✓
	Gordyn	330		79	885 ✓

Mengesahkan
 KIR - B

[Handwritten Signature]

KORAL SAID
 1111 123011

Banyuwangi tgl 2-2-2004
 Direktur CV Srikandi

[Handwritten Signature]
 Satriyanto

115/03

DIVISI BARANA

CV. "SRIKANDI"
KONTRAKTOR & PELAKSANA BANGUNAN
JALAN IKAN SADAR NO. 69
BANYUWANGI

Nomor : 01 /SKIM/ I /2004
 lampiran : -
 Perihal : Penagihan beya CUCI
 Coversit dan Gordyn
 Bulan Januari 2004

Banyuwangi, Tgl 2 Pebruari 2004
 Kepada :
 Yth. Bapak Kadaop 9 Jember
 di-

JEMBER

Nota Penagihan.

PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember hendaknya membayar kepada :

1. Nama : Supriyanto
2. Jabatan : Direk. Srikandi
3. DWPT
4. Alamat : Jln. Ikan Sadar No. 69 Banyuwangi
5. Uang sebesar : Rp. 2.650.125,- ✓
6. Terbilang : Dua juta enam ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah.
7. Guna pembayaran : Beya cuci harian Coversit dan Gordyn


Sesuai dengan Kontrak No : 01/9/DIVSAR/01.2004 Tgl 31-Desember 03

Mengetahui/setuju
 Kasi Sarana 9 Jr

SABANJANTO

Nipp : 21124

Hormat kami
 CV.SRIKANDI



0115/03

0115/03


NOMER FAKTOR : 01/SKD/I/04.
CUCIAN : COVERSIT DAN GORDYN
JULAN : JANUARI 2004.

NO	Jenis Kereta	Jenis Barang	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
1	K1	Coversit	3120	Rp.200,-	Rp.624.000,-
2	K2-Kmp2-Mp2	Coversit	3477	Rp.500,-	Rp.1.738.500,-
3	K1-Kmp2-Mp2	Gordyn	885	Rp.325,-	Rp.287.625,-

Jumlah Rp.2.650.125,-

Terbilang : Dua juta enam ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah.


Mengetahui
M.P. - ZW



M. SAID

Nipp : 23014

Banyuwangi tgl 2-2-2004
Direktor CV Srikondi .



115/03

D. W. RANA

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
 PP/PPF : 040100 OPERASI DA 10 JEMBER
 INDIKATOR PENJELAJAN BARANG
 (PENGHIMPUNAN/TANGGA *) Nomor : 0016/013A/03/2004
 (Penyelesaian *) Pekerjaan
 Berita Acara
 Kemajuan
 Nama Rekanan : CV. SRIKANDI
 Alamat Rekanan : JL. IKAN SADAN No. 100-100/1000001
 No : 191 / /

No. Pesanan Peabelian	Noor Kontrak	Noor Faktor	KODE PERKIRAAN		NILAI Rp.	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit
/ /	01/01/01500/01.../2004 01/02/2004	01/SKD/1/2004 02/02/2004				
U R A I A N						
1. Biaya Cuci Cover seat kereta 01/2/2004			2944/5501/7301		2,650,125.-	
				2905/----/2011		2,373,067.-
				2900/----/2012		240,920.-
				2900/----/2013		36,138.-
JEMBER, 14/10/2004 DIPUNTI OLEH :			DIBERIKAN :		2,650,125.-	2,650,125.-
 SRIKANDI NIPP. 36310			 P. PRADONO NIPP. 22752			

DIVISI SARANA

115/03



PERUMKA

KARTU
HUTANG PADA REKANAN

PP/PPP : P 9 JR.
 NAMA REKANAN : CV. SRIKANDI
 ALAMAT REKANAN : JL. IKAN SADAR 69 B0
 NOMOR TELEPON :

NOMOR KARTU :
 PENJAGA KARTU :
 NIP./NIPP :

TGL.	NOMOR BUKTI	URAIAN	NILAI Rp.		
			DEBET	KREDIT	SISA
21/1/2004	09/A13A/01/2004	cuci kereta BL 11/2003		1.370.045	1.370.045.-
21/1/2004	08/A13A/01/2004	cuci kereta BL 11/2003		4.149.984	6.520.029.-
21/1/2004	10/A13A/01/2004	cuci covernit dan gordyn kereta BL 11/2003		2.856.456	8.376.485.-
	244/1	29-1-2004	4.149.984		4.226.501.-
	246/1	29-1-2004	1.370.046		2.856.456.-
	248/1	29-1-2004	2.856.456		0
10/2/2004	02/A13A/2/2004	cuci kereta BL 12/2003		1.584.955.-	1.584.955
10/2/2004	03/A13A/2/2004	cuci covernit dan gordyn kereta BL 12/2003		2.753.119.-	4.338.074
10/2/2004	01/A13A/2/2004	cuci kereta BL 12/2003		4.296.391.-	8.634.465
	305/2	17-2-2004	4.296.391		4.338.074
	307/2	17-2-2004	1.584.955		2.753.119
	309/2	17-2-2004	2.753.119		0
23/3/2004	14/A13A/03/2004	Biaya cuci kereta BL 1/2004		4.160.730	4.160.730.
23/3/2004	16/A13A/03/2004	Biaya cuci covernit dan gordyn kereta BL 1/2004		2.973.067	6.433.797
23/3/2004	13/A13A/03/2004	Biaya cuci kereta BL 1/2004		1.423.713.	7.957.570

DITANGKAN / DIDAYAR DENGAN CEK/ BILYET GIRO *) TGL: _____ NO: _____ BENDAHARAWAN _____ NIPP: _____	PEMBAYARAN	NOMOR : 0116/03/2004-DIV-SAR - 52
---	------------	-----------------------------------

DIVISI SARANA

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap ditandatangani di atas PP / PPP ybs
 Lembar biru tidak untuk dituangkan

BENDAHARAWAN KAS : _____ STASIUN _____ *) Marot
 BESAR / KANTOR PUSAT _____ DSL JEMBER _____

DIUNDUKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA DIRI SENDIRI NIPP: 38
 ATAS NAMA SET. JEMBER

NO REK GIRO : pada _____
 DANG SEJUMLAH : RP. 240.900,00 DENGAN HURUF (DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH)

KEPERLUAN : Setoran PPN 10%
 An. D. Srihandi -hs

SOP NO: 4200/117/007/1/2004
 SPD Nomor 4200/117/007/1/2004
 SIP Nomor _____ Tanggal _____
 SPU Nomor _____ TGL: _____

CATATAN:

KODE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
2900 /-----/	
/-----/	
/-----/	
JUMLAH	
KODE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
/-----/	

JEMBER 23 Maret 2004

PENGESAH PEMBAYARAN
 _____ *)
 PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

 DR. PURWADI
 NIPP _____

Telah diterima Tgl _____ Pembuat.
 23 Marot

 SUKARNO

*) Coret yang tidak perlu

DIVISI BARANA

T. KERET API
 Kantor Pusat
 Jilid/Eksploitasi
 Kantor PP/1946
 Jember

NO. SURAT PENGESAHAN PEMBAYARAN: 114/0056/JR/DIV-SM/03/2004

JEMBER, 23 MARET 2004

Kepada
 Yth. Kepala Kantor IRI 1946
 Kantor 1946
 di Jember

Dengan ini diminta dengan hormat, agar saudara dapat melakukan pengawasan stasiun lingkungan 7 Tas Besar Jember melaksanakan pengungkapan daftar-jumlah pembayaran seperti tertera dalam tabel berikut di bawah ini :

No. Urut	Kode	Tgl. Pengesahan	Tgl. Pembayaran	Uraian	Angka	Angka	Angka	Angka	Keterangan
1	A.9	0115/03/2004	15/03/2004		2.375.061				JR, Peab. Lang./Bor.
2	A.9	0116/03/2004	16/03/2004		240.920				JR, Peab. Lang./Bor.
3	A.9	0117/03/2004	17/03/2004		36.136				JR, Peab. Lang./Bor.
4	A.9	0118/03/2004	18/03/2004		4.100.750				JR, Peab. Lang./Bor.
5	A.9	0119/03/2004	19/03/2004		63.561				JR, Peab. Lang./Bor.
6	A.9	0120/03/2004	20/03/2004		1.421.771				JR, Peab. Lang./Bor.
7	A.9	0121/03/2004	21/03/2004		21.682				JR, Peab. Lang./Bor.

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

DRS. PURWADI
 NIP/P 127700

- Terdapat :
1. Bandaharawan stasiun 12 JR.
 2. Kur Anggakan dan Akuntansi 1946 JR Jember.
 3. Kepala BNI 1946 Wilayah Cabang Jember.
 4. Berkas.

*diterima tgl 23/03/2004



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPH PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa 1 s/d 30 Januari 2004 adalah sebesar Rp. 20.050.247,-
(Dua puluh juta lima puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah.)
dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp. 22.112.467,-	15% x 10 %	Rp. 437.587,-
Jasa Penjualan	Rp. 320.877.667,-	15% x 40 %	Rp. 196.612.660,-
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	15% x ... %	Rp.
JUMLAH			Rp. 20.050.247,-

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x ... %	Rp.
	Rp.	20% x ... %	Rp.
	Rp.	20% x ... %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20% x ... %	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x ... %	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak DUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar buku Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

***) Dalam hal terdapat Peretujuan Penghinaan Pajak Berganda tarifnya disesuaikan

DISI OLEH KPP
Diterima tanggal 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP.

di Jember, 15 Februari 2004
Pemotongan Pajak
Nama : PT. Karata Api (Persero)
N.P.W. : 01.000.010.4.620.001
Alamat : Duluin no. 2 Jember
Tanda tangan nama dan cap
Drs. PUKWADI
NIP.



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Jember.....

SURAT PEMBERITAHUAN SEEDIMASALPPH PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa 1 s.d. 30..... bulan Februari..... tahun 2004..... adalah sebesar Rp. 6.212.178,.....
(Enam juta dua ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah.....)
dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp. 8.765.933,.....	15% x 10%	Rp. 131.489,.....
- jasa Pemeliharaan.....	Rp. 101.344.817,.....	15% x 40%	Rp. 6.080.689,.....
.....	Rp.	15% x%	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH			Rp. 6.212.178,.....

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x%	Rp.
.....	Rp.	20% x%	Rp.
.....	Rp.	20% x%	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x%	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 12..... (dua belas lembar.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
*) Termasuk bunga koperasi
**) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP.

Jember..... 17. Maret..... 20.. 04.
Pemotong Pajak
Nama PT. Korota Api (Persero)
NPWP : 01.000.016.4.625.001...
Alamat Jln. Dharma no. 2 Jember
Tanda tangan, nama dan cap
Drs. PURWADI
.....





Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN SPPT MASALAH PASAL 23 DAN 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa
1. s/d 30 bulan tahun 2004 adalah sebesar Rp. 5.978.497,-
(Lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah
dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp. 9.482.400,-	15% x 10%	Rp. 1.422.360,-
Jasa Peraklibaran	Rp. 77.277.017,-	15% x 40%	Rp. 5.836.261,-
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	15% x ...%	Rp.
JUMLAH			Rp. 5.978.497,-

B. PPh.Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif**)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x ...%	Rp.
.....	Rp.	20% x ...%	Rp.
.....	Rp.	20% x ...%	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x ...%	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 26 (Dua puluh enam) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

***) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP.

Jember Tel. 7 April 2004...
Pemotongan Pajak
Nama : PT. Karota Api (Pororo)
NPWP : 01.000.016.4.629.001
Jl. Dahlia no. 2 Jember



Tanda tangan, nama dan cap
Des. PURWADI

.....
RPP. 22792

Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai Bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

CRK01-627
Nomor Seri : 000316

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order *)

PEMILIH/PEMILAH KENA PAJAK :
Nama : CV. SRIWANDI
Alamat : Jl. Iksan Sadar No. 69 Banyuwangi.

N.P.W.P. : 1 219 976 0 627

No. Pengukuhan PKP : 627.00249.07.58 Tanggal 7 - 7 - 1998

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :
Nama : PT. Kereta Api (Persero).
Alamat : Daerah Operasi 9 Jember. 116/03

N.P.W.P. : 1 000 016 4 626 001.

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/ Termijn (Rp.)
1.	Cuci cover seat, kordyn kereta Eksekutif dan Bisnis dalam bulan Januari 2004 di Banyuwangi.			2.650.125,00

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	2.650.125,00
Dikurangi potongan harga	
Dikurangi uang muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	2.409.205,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	240.920,00

TARIF	DPP	PPnBM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
	TOTAL	Rp.

Banyuwangi, 23 Maret 2004.
CV. SRIWANDI
SUPTIYANTO

Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 0100000164626001

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : PT. KERETA API (Persero)

ALAMAT : JL. DAHLIA NO 2 JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0114

100

Uraian Pembayaran
Pasal 23

Masa Pajak:

Jan Feb ~~Mar~~ Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun

2004

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom tahun untuk masa yang berlaku

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SEPKB, SKPKRT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 36.138,00 ✓

Terdapat

Tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan
rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 30 MAR 2014

Cap dan tanda tangan



Wajib Pajak / 30 MAR 2014

tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

TRI ROHADI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

1100, 26094

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

017/113

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01.12.01.0000000000000000											
NAMA WP : NDT											
ALAMAT : Jl. Ikan Sadar No. 69 Banyuwangi.											
MAP/Kode Jenis Pajak : 0111				Kode Jenis Setoran : 100				Uraian Pembayaran : PPN			
Masa Pajak : Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des										Tahun : 2000	
Nomor Keterangan : / / / / / / / / / / / /											
Jumlah Pembayaran : Rp. 240.920,00				Terbilang : Dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah.-							
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 28.03.2004						Wajib Pajak/Penyetor : TRI ROHADI					
Nama Jelas : Nama Jelas											
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											

116/03



BUKTI PEMOTONGAN PASAL PPb 23

Nomor : **24/ D. 9 / KU / III / 2004**

Nama Wajib Pajak : **CV.SRIKANDI**
NPWP : **01.219.376.B.027**
Alamat : **JL.HAN SADAR 69 BANYUWANGI**

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto **)	Tarif	PPH yang dipotong
1. Dividen	Rp.		15 %	Rp.
2. Bunga	Rp.		15 %	Rp.
3. Royalti	Rp.		15 %	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta				
a. Orang Pribadi	: Rp. %	15 %	Rp.
b. Badan	: Rp. %	15 %	Rp.
5. Jasa Teknik	: Rp. %	15 %	Rp.
6. Jasa manajemen	: Rp. %	15 %	Rp.
7. Jasa Konsultan	: Rp. %	15 %	Rp.
8. Jasa Konstruksi	: Rp. %	15 %	Rp.
9. Jasa lain ex. SK Dirjen Pajak No. KEP-10/PP/1995	: Rp. %	15 %	Rp.
10. Jasa Pengaliharaan	Rp. 2.409.205 10 %	15 %	Rp. 36.138
		Jumlah		Rp. 36.138

Jember **23** **MARET 2004**


Pemotong Pajak,

Nama : **PT.KERETA API (Persero)**
NPWP : **01.000.016.4.626.001**
Alamat : **Jl. Dahlia No. 2 Jember**

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Tanda tangan dan cap



74804 / 4000 / 10 11